



PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Watampone, 14 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Travel), Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/02/X/2006, tertanggal 02 Oktober 2006 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007);
 - b. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010);
 - c. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :80/KS/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal, ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Makassar dan Ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Makassar;
4. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus harta peninggalan almarhum atas nama XXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa dalam proses pengurusan surat-surat sebagaimana yang disebut pada poin 4 diatas, anak Pemohon tersebut, yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali ;
6. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/Ibu kandung atas anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, namun dalam proses tersebut pihak Kelurahan Kassi-kassi mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/02/X/2006, tanggal 2 Oktober 2006 atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, status saksi adalah sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 , karena sakit;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018), masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut menjadi wali dari anak tersebut

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX serta mengurus kebutuhan Administrasi lainnya karena anak ketiga tersebut masih dibawah umur, sehingga tidak dapat bertindak sendiri menurut hukum perlu didampingi oleh wali anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

2. Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar, status saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023, karena sakit;

- Bahwa ke 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018), masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut menjadi wali dari anak tersebut

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX serta mengurus kebutuhan Administrasi lainnya karena anak ketiga tersebut masih dibawah umur, sehingga tidak dapat bertindak

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks



sendiri menurut hukum perlu didampingi oleh wali anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan telah bermohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah permohonan penetapan perwalian oleh Pemohon terhadap ketiga anak tersebut hendak mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX yaitu PT. Media Soul Travelindo, CV Akses Media Sinergi, Rekening May Bank, dan mengurus kebutuhan Administrasi lainnya karena ketiga anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, sehingga tidak dapat bertindak sendiri menurut hukum perlu didampingi oleh wali anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai bukti P.6, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di Kota Makassar, Bukti-bukti bermeterai cukup, sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami isteri, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX. meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2023, sesuai bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007) oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010) oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018).oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dihubungkan dengan bukti P.1 sampai bukti P.6, serta saksi-

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon, maka majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum XXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023, karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX. dikaruniai 3 orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018) masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut menjadi wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan anak bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 23 April 2007), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 25 April 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 September 2018) masih di bawah umur, yang masih memerlukan perwalian dari Pemohon untuk pengurusan segala kepentingannya. Hal tersebut sesuai Pasal 107 ayat (4) KHI yang berbunyi bahwa "Wali sedapat-dapatnya dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX; maka tidak terdapat halangan untuk menjadi wali, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2, untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut yang masih di bawah umur, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara sepihak maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)